

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ketika mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, yang Pasal 24 ayat (1) nya, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Kehakiman lain menurut undang-undang, pada saat itu di Indonesia belum ada Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Badan Kehakiman yang merupakan Pengadilan tertinggi sebelum zaman Kemerdekaan, pada zaman Jepang telah dihapuskan. Maka ketika menginjak zaman Kemerdekaan tidak ada Pengadilan tertinggi di Indonesia.<sup>2</sup> Untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, maka pemerintah Indonesia pada tahun 1946 menetapkan bahwa kota Jakarta Raya menjadi tempat kedudukan Mahkamah Agung. Penetapan pemerintah itu hanya terbatas pada penunjukan tempat kedudukan saja, tidak menentukan lebih lanjut, bagaimana tentang Mahkamah Agung yang dimaksudkan itu.

Kemudian pada tanggal 3 Maret 1947, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang menyatakan bahwa tentang tempat kedudukan dan susunan Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Seperti disebutkan juga dalam judulnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 ini, selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung juga

---

<sup>1</sup> Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 137

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

mengatur tentang Kejaksaan Agung, dengan menyatakan bahwa disamping Mahkamah Agung ada Kejaksaan Agung.<sup>4</sup> Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, beberapa orang anggota dan seorang Panitera, sedangkan Kejaksaan Agung terdiri dari seorang Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah diutarakan dalam bagian terdahulu, bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang pertama ini rupanya belum dianggap memadai, maka direncanakan untuk dicabut dengan menyempurnakan isinya untuk digabungkan kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, namun undang-undang ini tidak jadi berlaku. Maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tetap berlaku terus sampai diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950.<sup>6</sup> Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, terlebih dahulu tentang Mahkamah Agung dinyatakan dalam beberapa Pasal dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 merupakan pelaksanaan Pasal 113, 114 dan 149 Konstitusi RIS.<sup>7</sup>

Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, yang terdiri dari 10 Bab dengan 137 Pasal. Mahkamah Agung Indonesia yang berkedudukan di ibukota Republik Indonesia Serikat atau tempat lain yang ditetapkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 137-138.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

oleh Presiden, terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya empat orang anggota (Hakim Anggota), dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti. Dalam hal kekurangan anggota untuk menjalankan pekerjaan, maka Panitera dapat melakukan pekerjaan anggota, artinya turut dalam sidang sebagai Hakim Anggota.<sup>8</sup> Selain itu, ditentukan pula bahwa pada Mahkamah Agung ada seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda.<sup>9</sup> Selanjutnya tentang pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung dilakukan oleh Presiden atas anjuran Dewan Perwakilan Rakyat dari sekurang-kurangnya dua calon bagi tiap-tiap pengangkatan. Sedangkan pengangkatan Panitera, Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dilakukan oleh Presiden, tanpa anjuran Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>10</sup> Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut tidak berlaku lagi.<sup>11</sup>

Kemudian baru dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, ditentukan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung adalah Pejabat Negara bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat menjadi MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat menjadi DPR), anggota Badan Pemeriksaan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 138-139.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Keuangan (selanjutnya disingkat menjadi BPK), anggota Dewan Pertimbangan Agung (selanjutnya disingkat menjadi DPA), para Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah/ Walikota, Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai Pejabat Negara mereka yang tersebut diatas tidak sama dengan Pegawai Negeri,<sup>12</sup> selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana nama calon Hakim Agung tersebut diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Dari perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas terkait dengan Kekuasaan Kehakiman khususnya Mahkamah Agung, tentu sangat mempengaruhi aspek-aspek penting dalam upaya menjamin Kekuasaan Kehakiman yang merdeka di Mahkamah Agung. Salah satunya adalah proses pengangkatan Calon Hakim Agung. Hal tersebut tidak lain karena sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk dapat menemukan sosok hakim yang tidak hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, melainkan juga integritas yang baik,

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 140.

independen, jujur, dan imparial. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>13</sup> *Oddete Buittendam* mengatakan *good judge are not born but made*.<sup>14</sup> Hakim yang baik itu tidak lahir begitu saja, melainkan perlu dibentuk sedemikian rupa. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui proses pengangkatan hakim yang tepat dan efektif sebagai salah satu pintu masuk seorang menjadi hakim. Pengangkatan hakim harus merefleksikan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, obyektifitas, *the right man on the right place*, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dilihat dari awal peraturan perundang-undangan diatas, Presiden berkuasa penuh dalam hal pengangkatan calon Hakim Agung, namun dengan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan hingga saat ini, yang mana memberikan terobosan penting dalam proses pengangkatan calon Hakim Agung yang melibatkan tiga lembaga negara. Hal yang menunjukkan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang berkuasa penuh terhadap proses pengangkatan calon Hakim Agung. Tiga lembaga negara tersebut adalah Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Komisi Yudisial (selanjutnya disingkat menjadi KY) berwenang

---

<sup>13</sup> Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4, Volume 21, Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 554.

<sup>14</sup> Komisi Yudisial RI, 2013, *Risalah Komisi Yudisial, Cikal Bakal, Kelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, hlm. 135.

<sup>15</sup> Mei Sutanto, *Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung*, Jurnal Peradilan Indonesia, Volume 6, Juli-Desember 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung, DPR berwenang memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung, dan Presiden berwenang untuk menetapkannya menjadi Hakim Agung. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar (selanjutnya disingkat menjadi UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Calon hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.”

Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut KY melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon, serta menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukannya ke DPR.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY dipilih oleh DPR 1 orang dari 3 nama calon untuk setiap lowongan. Ketentuan serupa juga dijumpai dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Ketentuan 3 (tiga) calon untuk 1 (satu) lowongan Hakim Agung tersebut di atas dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Terhadap UUD

---

<sup>16</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

1945.<sup>17</sup> Pada dasarnya para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan 3 calon untuk 1 lowongan telah memberikan kewenangan DPR melakukan pemilihan, dan bukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, hal yang menarik dari terobosan dalam proses pengangkatan calon Hakim Agung tersebut adalah adanya dua lembaga yang turut campur, yaitu DPR dan KY, yang keduanya sebenarnya mencerminkan keikutsertaan publik dalam proses penentuan calon Hakim Agung. DPR merupakan badan perwakilan cerminan kedaulatan rakyat, sementara KY komposisinya juga mencerminkan perwakilan publik (khususnya masyarakat peradilan).<sup>18</sup>

Namun mengingat DPR merupakan perwakilan politik, sehingga nuansa politisasi seringkali muncul yang membuat DPR kurang mencerminkan kehendak publik melainkan lebih mencerminkan kehendak partai politik yang berkuasa. Karena itu, peran serta KY sebagai representasi publik dianggap lebih penting dalam proses pengangkatan calon Hakim Agung, karena lebih mengedepankan sisi profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dibandingkan DPR yang lebih politis.<sup>19</sup> Selanjutnya adanya pendapat bahwa kerlibatan DPR dalam proses pengangkatan Hakim Agung tersebut juga berkaitan dengan kepentingan

---

<sup>17</sup> Pengujian diajukan oleh Dr. Made Dharma Weda sebagai Pemohon I, Dr. RM. Panggabean sebagai Pemohon II, dan Dr. ST. Laksanto Utomo sebagai Pemohon III. Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013, hlm. 1.

<sup>18</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

<sup>19</sup> Mei Sutanto, *Revitalisasi Peran Publik... Op. Cit.*, hlm. 3.

untuk menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dalam pengangkatan Hakim Agung.<sup>20</sup>

Secara teoretis, jabatan Hakim Agung bukanlah jabatan politik. Dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung, sangat menekankan pada aspek kualifikasi profesional, dalam praktiknya pertimbangan-pertimbangan politik tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, senantiasa terdapat dimensi politik dalam pengisian jabatan Hakim Agung. Praktik-praktik di Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, bahkan Indonesia (seperti yang telah dijelaskan diatas) memperkuat argumentasi ini karena adanya keterlibatan Badan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Di satu sisi, keterlibatan tersebut bermakna positif sebagai wujud penguatan legitimasi calon yang terpilih. Namun, di sisi lain, keterlibatan dapat menimbulkan persoalan karena dapat terjadi politik tawar-menawar yang pada gilirannya pemilihan dapat menghasilkan hakim atas dasar preferensi politik atau bahkan personal.<sup>21</sup>

Sementara itu dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip Nur Agus Susanto dalam tulisannya menyebutkan independensi diartikan berdiri sendiri.<sup>22</sup> Lebih jauh lagi, jika dilihat dari padanan katanya, yakni mandiri, independensi dapat diartikan bebas yang memiliki makna tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala

---

<sup>20</sup> Dedi Alnando, *Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Ilmu Hukum No. 1, Volume 7, Agustus 2017- Januari 2018, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau, hlm. 90.

<sup>21</sup> Susi Dwi Harijanti, *"Pengisian Jabatan Hakim... Op. Cit.*, hlm. 555.

<sup>22</sup> Nur Agus Susanto, *Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektifitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap*, IV Jurnal Yudisial. 28, 2011, hlm.35.



bentuk aktifitasnya, bebas, otonom, ketidakberpihakan, kemandirian, atau hal lain yang memiliki persamaan makna tidak memiliki ketergantungan pada organ atau lembaga lain, dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu keputusan.<sup>23</sup> Apabila dilihat pada independensi Hakim Agung dimana Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>24</sup>

Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.<sup>25</sup> Disadari, tidak mudah atau bahkan tidak mungkin menghasilkan suatu proses pengisian jabatan hakim yang sempurna karena suatu proses yang sempurna sekalipun tidak secara otomatis selalu menghasilkan hakim sesuai dengan yang diharapkan.<sup>26</sup> Akhirnya, kebutuhan akan adanya pembaharuan serta pentingnya sikap pengekan diri menjadi tidak

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>25</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3, Volume 14, Juli 2007, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, hlm. 443.

<sup>26</sup> Susi Dwi Harijanti, "*Pengisian Jabatan Hakim... Loc. Cit.*

terelakkan lagi manakala pengisian jabatan Hakim Agung diletakkan dalam perspektif demokrasi guna menjaga reputasi kekuasaan kehakiman terutama dilihat dalam aspek Independensi Hakim Agung dalam memutus perkara.

Hal sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, dengan adanya keterlibatan beberapa lembaga negara, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung yang menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat terhadap Independensi Hakim Agung dalam memutus perkara, bagaimanakah upaya menjamin Independensi Hakim Agung dalam memutus perkara ditinjau dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DALAM RANGKA MENJAMIN INDEPENDENSI HAKIM AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengisian jabatan Hakim Agung menurut peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana upaya menjamin independensi Hakim Agung dalam memutus perkara ditinjau dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung?

### **C. Tujuan Penelitian**


Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengisian jabatan Hakim Agung secara yuridis atau formil.
2. Untuk mengetahui upaya menjamin independensi Hakim Agung dalam memutus perkara ditinjau dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, termasuk untuk diri penulis sendiri. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperluas cara berfikir penulis dan mengasah kemampuan penulis dalam merumuskan hasil penelitian hukum dalam bentuk tulisan atau karya tulis sebagai bentuk implementasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
  - b. Untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus, terutama terkait aturan dalam Proses



Pengisian Jabatan Hakim Agung sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan agar hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan hasil penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami tentang upaya menjamin independensi Hakim Agung dalam memutus perkara ditinjau dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung.
- b. Untuk dijadikan bahan kajian ilmiah secara umum sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengisian jabatan Hakim Agung.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.<sup>27</sup> Sedangkan metode penelitian adalah ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap

---

<sup>27</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 23.

kebenaran secara sistematis dan metodologis. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum terdiri atas dua jenis yaitu:

##### a. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tatanan norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.

##### b. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

Dari penjelasan diatas, dalam penelitian yang penulis lakukan ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam kehidupan dan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>28</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, diantaranya:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena hal yang diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan doktrin yang telah berkembang di dalam perkembangan ilmu hukum, baik yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan yang terdapat di dalam karya-karya ilmiah.

### c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan Sejarah atau historis adalah pendekatan yang dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

waktu ke waktu”,<sup>29</sup> atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini”,<sup>30</sup> atau “menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”.<sup>31</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan adalah berupa data sekunder dengan bahan hukum. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:<sup>32</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia;

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, hlm. 166.

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.160

<sup>31</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 59.

<sup>32</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 137.

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan
  - 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.<sup>33</sup> Meliputi:
- 1) Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik. Depok: Prenadamedia Group;
  - 2) Bagir Manan. 2003. Teori dan Politik konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press;
  - 3) Hendry P Panggabean. 2001. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian... Op.Cit.*, hlm. 31.



- 4) Usep Ranawijaya. 1983. Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- 5) Wantjik Saleh. 1977. Kehakiman dan Peradilan. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- 6) Fahmi H Bachmid, Ahmad Yulianto Ihsan. “Pola dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945”. Jurnal Unpak PALAR (Pakuan Law Review) No. 01, Volume 08, Januari-Juni 2022. Fakultas Hukum. Surabaya: Universitas Narotama Surabaya;
- 7) Mei Sutanto, Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung, Jurnal Peradilan Indonesia, Volume 6, Juli-Desember 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 8) Ridham Priskap. “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi No. 20, Volume 1, Februari 2020. Dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jambi: Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi; dan
- 9) Susi Dwi Harijanti. “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”. Jurnal Hukum IUS QUIA

IUSTUM No. 4, Volume 21, Oktober 2014. Fakultas Hukum.

Bandung: Universitas Padjadjaran.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, meliputi:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>34</sup> Dengan cara membaca sumber kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, setelah itu dipelajari serta mengumpulkan bahan yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis bahan hukum, bahan yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pemeriksaan

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>35</sup>

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

untuk menemukan,, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya.<sup>36</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.<sup>37</sup>



---

<sup>36</sup> Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 203.

<sup>37</sup> Sudaryono, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 91.